

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan dan alasan Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan yaitu :
 - a. Akta Wasiat yang dibuat melanggar *Legitieme Portie* (hak hak mutlak para ahli waris)
 - b. Gugatan telah memenuhi syarat formil
2. Alasan Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima yaitu Gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan kurang pihak

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat selaku ahli waris untuk taat dan tunduk pada hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi sengketa yang mengakibatkan salah satu ahli waris tidak mendapat bagian yang seharusnya di peroleh.

2. Bagi majelis hakim sebagai penegak hukum agar dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan benar benar mencerminkan keadilan baik bagi penggugat maupun tergugat.